



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AFRIZON ALWI, SH., MH., Advokat/ Pengacara pada Kantor R & Partner, Lawyer and Legal Consulting, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (kelas II), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 428/Pdt.G/2011/PA.TTD tanggal 24 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Rampah tempat perkawinan dilaksanakan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 428/Pdt.G/2011/PA.TTD tanggal 24 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 12/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 18 Januari 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pembanding pada tanggal 24 Januari 2012, sedangkan pihak Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah pula ditempuh melalui mediasi, tetapi usaha damai untuk merukunkan kembali antara suami istri tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak in casu alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya di hadapan persidangan, namun telah tidak dipergunakannya dan berdasarkan fakta serta berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersesuaian dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif, pemahaman tersebut meliputi :

- Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk pertengkaran dan perselisihan serta tidak terjalin komunikasi antara suami istri;
- Antara suami istri telah pisah tempat tidur/pisah ranjang;
- Antara suami istri telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun pihak ketiga dan upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketiga fakta tersebut telah terpenuhi tentang perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya serta fakta di persidangan kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2011, dalam hal ini keluarga dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan untuk rukun kembali, hidup sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, sedangkan latar belakang dari percekocokan bersifat pribadi yang sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ketiga unsur yang diuraikan di atas sebelumnya sudah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 428/Pdt.G/2011/PA.TTD tanggal 24 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 H;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, SH., MH

PANITERA PENGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)